

KECAMATAN

2023

PERDAKAB. BOGOR NO. 9 LD 2023/NO. 9, TLD No. 124, 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN

- ABSTRAK : - Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terbagi dalam wilayah wilayah kerja secara khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah, perlu dilakukan penataan administrasi dan kewilayahan di seluruh kecamatan sesuai dengan kewenangannya. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga perlu disesuaikan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2018;
 - Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan di Daerah, terdiri atas a. Kecamatan Cibinong; b. Kecamatan Gunungputri; c. Kecamatan Citeureup; d. Kecamatan Sukaraja; e. Kecamatan Babakan Madang; f. Kecamatan Jonggol; g. Kecamatan Cileungsi; h. Kecamatan Cariu; i. Kecamatan Sukamakmur; j. Kecamatan Parung; k. Kecamatan Gunungsindur; l. Kecamatan Kemang; m. Kecamatan Bojonggede; n. Kecamatan Leuwiliang; o. Kecamatan Ciampea; p. Kecamatan Cibungbulang; q. Kecamatan Pamijahan; r. Kecamatan Rumpin; s. Kecamatan Jasinga; t. Kecamatan Parungpanjang; u. Kecamatan Nanggung; v. Kecamatan Cigudeg; w. Kecamatan Tenjo; x. Kecamatan Ciawi; y. Kecamatan Cisarua; z. Kecamatan Megamendung; aa. Kecamatan Caringin; bb. Kecamatan Cijeruk; cc. Kecamatan Ciomas; dd. Kecamatan Dramaga; ee. Kecamatan Tamansari; ff. Kecamatan Klapanunggal; gg. Kecamatan Ciseeng; hh. Kecamatan Rancabungur; ii. Kecamatan Sukajaya; jj. Kecamatan Tanjungsari; kk. Kecamatan Tajurhalang; ll. Kecamatan Cigombong; mm. Kecamatan Leuwisadeng; dan nn. Kecamatan Tenjolaya.
- Seluruh kebijakan yang berkaitan dengan Kecamatan, Kelurahan, Desa, Lembaga Kemasyarakatan (LKM) yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Dalam hal terjadi pembentukan daerah otonom baru yang berkonsekuensi pada Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah ini mempedomani ketentuan mengenai daerah otonom baru.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 15 Desember 2023
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 2 hlm.

